

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wilayah laut memiliki peran penting terutama dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, maka banyak negara yang berusaha untuk menguasai wilayah lautan. Namun wilayah laut atau wilayah perairan menjadi salah satu kedaulatan teritorial yang dimiliki suatu negara yang sulit dalam menentukan batas-batas wilayahnya. Pentingnya wilayah lautan tersebut, membuat Indonesia yang merupakan negara yang lebih banyak berbatasan laut dari pada berbatasan darat dengan negara tetangga harus mampu dalam mengamankan wilayah tersebut. Berbagai macam upaya dilakukan guna menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, salah satunya adalah menjaga wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Akmaludin, 2016).

Dalam ilmu Hubungan Internasional dewasa ini, masalah yang meliputi perbatasan wilayah suatu negara dengan negara lain telah menjadi sebuah pembahasan yang penting. Karena pada dasarnya perbatasan wilayah suatu negara merupakan suatu hal utama dari kedaulatan teritorial suatu negara. Adapun yang termasuk dalam kedaulatan teritorial, yaitu kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya baik di darat, laut dan udara. Negara memiliki wewenang di dalam wilayahnya untuk melaksanakan hukum nasionalnya (Adolf, 2002).

Pada mulanya Indonesia mengikuti sistem Kolonial Belanda yang menetapkan bahwa batas wilayah teritorial laut suatu negara 3 mil laut yang

ditarik dari pangkal pulau terdepan suatu negara. Tetapi dengan berlakunya Konferensi PBB tentang Hukum Laut, *United Nation Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) tahun 1982 muncul berbagai ketentuan – ketentuan baru mengenai perairan. Terjadi perubahan bertahap hukum laut kearah perluasan laut teritorial membuat Indonesia harus mengatur ulang wilayahnya dengan sesuai dengan aturan baru dari UNCLOS. Maka batas wilayah teritorial laut Indonesia menjadi 12 mil. Karena Indonesia merupakan negara anggota PBB dan meratifikasi UNCLOS 1982 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Dengan diratifikasinya UNCLOS 1982 oleh Indonesia, maka Indonesia menyatakan tunduk pada peraturan-peraturan yang termuat di dalam UNCLOS 1982 (Yuseini, Rachmawati, Yuardini, & Syaifuddin, 2019).

Dengan aturan baru dari UNCLOS 1982 mengenai peraturan perairan baru, Indonesia mengalami perluasan wilayah perairan, akibatnya perairan Indonesia menjadi bersentuhan dengan negara-negara tetangga (QC, 2013). Salah satu akibat dari perubahan penetapan lebar laut teritorial tersebut adalah timbulnya permasalahan pada batas laut antara Indonesia dan Singapura. Indonesia dan Singapura mengalami tumpang tindih terhadap batas maritim kedua negara jika ditinjau dari ketetapan-ketetapan UNCLOS sehingga menyebabkan adanya tumpang tindih terhadap klaim yang diajukan oleh kedua negara tersebut. Klaim yang diajukan terhadap lebar laut teritorial

terjadi karena lebar laut yang memisahkan antara Indonesia dan Singapura kurang dari 15 mil dari garis pangkal masing- masing negara (Sela, n.d.).

Indonesia dan Singapura memiliki letak perbatasan yang berada pada perairan Selat Singapura, yang memiliki posisi strategis karena berada pada jalur perdagangan dunia, menjadi kawasan yang ramai dilalui oleh kapal-kapal dan menjadi potensi terhadap perkembangan perkeonomian yang pesat bagi negara yang menguasai kawasan perairan tersebut, sehingga Indonesia dan Singapura terus mendorong terhadap klaim yang diajukan, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa pada kedua negara tersebut. Indonesia dan Singapura mengalami ketidakjelasan dalam menentukan batas negara maritimnya, yang kemudian berpengaruh pada tidak jelasnya batas-batas kedaulatan antara kedua negara tersebut.

Pemerintah Indonesia terus mendorong terkait dengan penyelesaian sengketa batas maritimnya dengan Singapura, karena terdapat beberapa faktor. Pertama, reklamasi pantai yang dilakukan Singapura dikhawatirkan akan berdampak pada penentuan batas maritim Indonesia dan Singapura dan hasil reklamasi tersebut akan membuat adanya penentuan titik pangkal baru dari wilayah daratan. Kekhawatiran Indonesia terhadap reklamasi yang dilakukan Singapura, bahwa dampak reklamasi tersebut akan menyebabkan melebarnya garis batas Singapura hingga menyebabkan penyempitan wilayah Indonesia dan terjadi pergeseran batas maritim ke arah selatan, hal tersebut mengurangi wilayah perairan Indonesia (Laporan Tahunan KBRI Singapura Tahun 2002: Buku 1, n.d.).

Kedua, akibat yang terjadinya karena kegiatan penambangan pasir laut di Kepulauan Riau untuk diekspor ke Singapura hal tersebut menyebabkan abrasi pantai yang mengancam hilangnya titik pangkal Indonesia di wilayah ini. Kegiatan penambangan tersebut dilakukan secara besar-besaran dan menyebabkan wilayah perairan di Provinsi Riau sudah dikapling-kapling oleh para pengusaha. Hingga Juni 2002 tercatat 67 perusahaan telah yang mengantongi izin melakukan eksploitasi pasir laut, dan 300 perusahaan lainnya sudah memiliki izin eksplorasi (“Walhi,” n.d.).

Ketiga, untuk menjaga keamanan wilayah teritorial Indonesia, terutama dalam menghadapi ancaman teritorial oleh gerakan separatism, penyelundupan, perompakan, dan *illegal fishing*. Penanggulangan ancaman tersebut dilakukan dengan dilakukannya patroli oleh angkatan laut Indonesia terhadap pengaman wilayah perairan Indonesia. Namun karena belum adanya batas maritim yang jelas antara Indonesia dan Singapura mengakibatkan angkatan laut kedua negara sering bentrok ketika melakukan patroli pengamanan di daerah perbatasan (Tanlain, 2006).

Dalam upaya memelihara integritas wilayah suatu negara, terkait dengan penetapan perbatasan negara menjadi persoalan yang sangat tinggi relevansi dan urgensinya. Maka penting adanya kesepakatan antara kedua negara yang ditetapkan dan disepakati secara tertulis demi melindungi kedaulatan masing-masing negara. Hal tersebut menjadi agenda dari Pemerintah Indonesia dalam memperkokoh keutuhan NKRI melalui penetapan garis wilayah dengan negara-negara tetangga (Maritimmagz, 2014).

Untuk menghindari terjadinya ketegangan yang berkelanjutan antara Indonesia dan Singapura akibat dari sengketa batas maritim kedua negara tersebut, diplomasi dilakukan Indonesia untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan tersebut (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, n.d.). Kemitraan strategis dan kerja sama bisa dijadikan instrumen dari pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia (Montratama, 2017). Kemitraan strategis tersebut bisa bersifat bilateral maupun multilateral dan juga harus dilakukan dengan saling menguntungkan.

Sebagai bentuk dari kemitraan strategis Indonesia dan Singapura, kedua negara tersebut menyepakati penyelesaian sengketa secara damai dengan melalui perundingan bilateral. Perundingan pertama terkait penyelesaian persoalan batas maritim Indonesia-Singapura diadakan pada tahun 1973. Penentuan batas maritim antara Indonesia dan Singapura terbagi dalam tiga bagian, yaitu bagian timur, tengah dan barat. Namun pada perundingan yang ditandatangani pada 25 Mei tahun 1973 tersebut hanya berhasil menetapkan batas maritim Indonesia-Singapura bagian tengah saja. Indonesia meratifikasi kesepakatan ini pada 3 Desember 1973, sedangkan Singapura meratifikasi pada 29 Agustus 1973 (Hanifa, Djunarsjah, & Wikantika, 2004). Pulau Nipah digunakan sebagai referensi titik dasar (*basepoint*) bagi Indonesia serta garis pangkal kepulauan Indonesia (*archipelagic baseline*) yang ditarik dari Pulau Nipa ke Pulau Karimun Besar.

10 Mei 2009 kedua negara melakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat Singapura yakni dekat Tuas dan Pulau Nipa (Kementerian Luar Negeri RI, 2009). Kemudian perjanjian tersebut

diberlakukan pada 30 Agustus 2010, dengan ditandai oleh pertukaran Piagam Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan Singapura. Perjanjian batas laut pada wilayah barat tersebut merupakan kelanjutan dari perjanjian sebelumnya mengenai batas laut wilayah tengah pada tahun 1973 (Iswidodo, 2010). Pada perjanjian bagian barat ini menyetujui koordinat – koordinat dari titik 1A, 1B dan 1C yang ditetapkan dalam ayat 1 koordinat geografis berdasarkan *World Geodetic System 1984* (Sela, n.d.).

Penandatanganan Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura ditandatangani pada 3 September 2014. Bagian timur dari selat Singapura ini dibagi dalam dua segmen, segmen pertama, antara Batam dengan Bandara Changi. Segmen kedua, antara Bintan dan South Ledge atau Pedra Branca (Kompas, 2014). Perjanjian pada bagian timur ini merupakan kelanjutan dari perjanjian 1973 yang menetapkan koordinat – koordinat dari titik 7 dan 8 yang ditetapkan dalam ayat 1 koordinat geografis berdasarkan *World Geodetic System 1984* (Sela, n.d.). Penandatanganan perjanjian garis batas laut wilayah bagian timur tersebut telah melengkapi dua perjanjian yang telah disepakati sebelumnya yakni mengenai penetapan garis batas laut wilayah bagian tengah dan bagian barat selat Singapura.

Berdasarkan pada hal tersebut, dalam menentukan penetapan perbatasan antara Indonesia dan Singapura, Indonesia harus melakukan diplomasi terhadap Singapura. Karena penetapan perbatasan tidak bisa dilakukan sendiri tanpa adanya perundingan-perundingan dengan negara yang bersangkutan dan harus berdasarkan pada hukum internasional. Karena

Indonesia dan Singapura merupakan pihak yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982, maka penetapan garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura ditetapkan berdasarkan pada hukum internasional yang mengatur tata cara penetapan batas maritim pada Konvensi tersebut (Kementerian Luar Negeri RI, 2009). Penting adanya penetapan garis batas laut antara Indonesia dan Singapura, karena untuk memberikan kepastian hukum tentang kedaulatan negara baik Indonesia maupun Singapura. Sebagai upaya dalam menentukan penetapan garis batas laut tersebut, maka diadakanlah perundingan bilateral yang menghasilkan perjanjian mengenai penetapan garis batas laut Indonesia-Singapura perjanjian tersebut menjadi instrument dari pelaksanaan diplomasi Indonesia.

Dari pemaparan diatas, penulis akan berupaya menjelaskan dan melakukan penelitian yang lebih menyeluruh dengan mengangkat judul penelitian yakni, *“Diplomasi Indonesia Terhadap Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Indonesia-Singapura Melalui Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut”*

1.2. Identifikasi Masalah

Perubahan terhadap penentuan titik garis batas laut menjadi suatu sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Singapura, yang diakibatkan dari adanya reklamasi pantai yang dilakukan Singapura yang mengancam penyempitan wilayah lautan Indonesia dan menimbulkan sengketa terhadap batas wilayah lautan atau maritim kedua negara. Hal tersebut akan penulis susun

dalam beberapa pertanyaan menurut analisa penulis. Maka identifikasi masalah yang akan

1. Bagaimana dinamika sengketa batas maritim Indonesia-Singapura?
2. Bagaimana diplomasi Indonesia dalam sengketa batas maritim dengan Singapura?
3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa batas maritim Indonesia-Singapura?

1.2.1. Pembatasan Masalah

Sebagai sebuah usaha untuk menghindari diri dari penulisan ilmiah yang terlampau luas dan tidak terarah dalam topik pembahasan, maka diperlukan pembatasan. Terkait dengan diplomasi Indonesia dengan Singapura dalam penyelesaian batas maritim di Selat Singapura. Dengan mengacu pada pedoman dalam hukum internasional.

1.2.2. Perumusan Masalah

Sebagaimana yang sudah disampaikan dalam latar belakang penelitian, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah *“Bagaimana diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa batas maritim dengan Singapura?”*

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dinamika sengketa batas maritim Indonesia-Singapura Indonesia penyelesaian sengketa batas maritim Indonesia dan Singapura
- b. Untuk mengetahui diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Singapura dalam sengketa batas maritim
- c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa batas maritim Indonesia-Singapura.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian Strata-1 (S1) jurusan Hubungan Internasional, Program Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung
- b. Memberikan informasi lain bagi pembaca, khususnya bagi penulis dalam memahami sebuah penyelesaian sengketa melalui perundingan dan perjanjian bilateral
- c. Memberikan referensi bagi penulis lain untuk melakukan penelitian dengan mengangkat tema yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa batas maritim Indonesia-Singapura.